



PUTUSAN ACARA CEPAT PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU

Nomor : 002/ADM/BWSL.GOWA/PEMILU/V/2019

Pelapor/Penemu :  
Agus Salim, S.H.

Tempat dan Waktu Peristiwa :

1. TPS 12 dan TPS 14 Kelurahan Borongloe, tanggal 19 April 2019;
2. TPS 2 dan TPS 5 Kelurahan Romang Lompoa, tanggal 19 April 2019

Tanggal Laporan : Jumat, 3 Mei 2019

Terlapor  
PPK Bontomarannu,  
Kabupaten Gowa :

1. Rustan (Ketua PPK Bontomarannu);
2. Rahmi Nurani (Anggota PPK Bontomarannu);
3. Muh. Rijal (Anggota PPK Bontomarannu);
4. Fahrudin (Anggota PPK Bontomarannu); dan
5. Hanny (Anggota PPK Bontomarannu).

Saksi :  
Meggy (LO/Saksi Partai Demokrat Kabupaten Gowa

Uraian Kejadian :

- a) Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 wita sekitar pukul 09.00 wita, masing-masing Saksi Partai Demokrat mendapatkan Salinan C1 di Tiap TPS. Pada saat selesai rekapitulasi perolehan suara di tingkat Kecamatan Bontomarannu sekitar tanggal 29 April 2019 setelah dilakukan penelitian bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara di Kelurahan Borongloe, setelah saksi Partai Demokrat memperlihatkan hasil C1 yang didapaknya. Karena terdapat pengurangan perolehan suara di Kelurahan Borongloe sebanyak 65 suara untuk Partai Demokrat sedangkan terdapat Penambahan perolehan suara sebanyak 31 suara kelurahan Romang Lompoa untuk Partai Perindo;-----
- b) Bahwa Pelapor dan terlapor telah menyampaikan bukti - bukti sebagai berikut :
  - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Pelapor; -----
  - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Pelapor; -----
  - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;-----
  - Salinan Form. Model C.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;-----
  - Salinan Form. Model DA.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Borongloe Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;-----
  - Salinan Form. Model DA.1-DPRD Kab/Kota pada Kelurahan Romang Lompoa Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;-----
  - Salinan Form. Model DAA.1-DPRD Kab/Kota pada Kecamatan Bontomarannu milik Terlapor;-----



**Fakta dan Keterangan :**

- Bahwa Berdasarkan fakta dan keterangan Ketua dan Anggota PPK Kec. Bontomarannu bahwa Kejadian tersebut merupakan kesalahan penjumlahan pada Form. Model C.1\_Hologram di tingkat KPPS yang di mana ketika perekapan di tingkat kecamatan PPK Kec. Bontomarannu telah melakukan perbaikan penjumlahan pada Form. Model C.1 berdasarkan C.1 Plano. -----
- Bahwa terdapat perbaikan Model C.1 pada TPS 12 Kelurahan Borongloe yaitu pada Perolehan Partai Demokrat jumlah perolehan sebelum diperbaiki itu sebanyak 72 suara setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terkait hasil perolehan suara maka ditetapkan Suara Partai Demokrat sebanyak 6 suara, Suara Caleg No. Urut 1 sebanyak 25 suara, Suara Caleg No. Urut 2 sebanyak 8 suara, Suara Caleg No. Urut 3 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 4 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 5 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 6 sebanyak 0 suara, sehingga total sebanyak 39 suara yang didapatkan pada perolehan Partai Demokrat berdasarkan hasil C.1 Plano.-----
- Bahwa terdapat perbaikan Model C.1 pada TPS 14 Kelurahan Borongloe yaitu pada Perolehan Partai Demokrat jumlah perolehan sebelum diperbaiki itu sebanyak 68 suara setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terkait hasil perolehan suara maka ditetapkan Partai Demokrat sebanyak 3 suara, Suara Caleg No. Urut 1 sebanyak 29 suara, Suara Caleg No. Urut 2 sebanyak 3 suara, Suara Caleg No. Urut 3 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 4 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 5 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 6 sebanyak 0 suara, sehingga total sebanyak 35 suara yang didapatkan pada perolehan Partai Demokrat berdasarkan hasil C.1 Plano.-----
- Bahwa terdapat perbaikan Model C.1 pada TPS 2 Desa Romang Lompoa yaitu pada Perolehan Partai Perindo jumlah perolehan sebelum diperbaiki itu sebanyak 4 suara setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terkait hasil perolehan suara maka ditetapkan suara Partai Perindo sebanyak 1 suara, Suara Caleg No. Urut 1 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 2 sebanyak 2 suara, Suara Caleg No. Urut 3 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 4 sebanyak 31 suara, sehingga total sebanyak 34 suara yang didapatkan pada perolehan Partai Perindo berdasarkan hasil C.1 Plano.-----
- Bahwa terdapat perbaikan Model C.1 pada TPS 5 Desa Romang Lompoa yaitu pada Perolehan Partai Perindo jumlah perolehan sebelum diperbaiki itu sebanyak 62 suara setelah dilakukan pencocokan dan penelitian terkait hasil perolehan suara maka ditetapkan suara Partai Perindo sebanyak 2 suara, Suara Caleg No. Urut 1 sebanyak 0 suara, Suara Caleg No. Urut 2 sebanyak 1 suara, Suara Caleg No. Urut 3 sebanyak 1 suara, Suara Caleg No. Urut 4 sebanyak 59 suara, sehingga total sebanyak 63 suara yang didapatkan pada perolehan Partai Perindo berdasarkan hasil C.1 Plano.-----
- Bahwa semua perbaikan perolehan suara pada tiap Form. Model C.1 itu dicatat dalam kejadian khusus dalam Form. Model C.2. -----
- Bahwa terhadap kejadian tersebut, Bawaslu Kabupaten Gowa melakukan penanganan dugaan pelanggaran administratif pemilu melalui proses acara cepat yang dihadiri oleh Pelapor dan Terlapor serta Saksi-saksi. -----

**Pertimbangan Hukum :**

Bahwa berdasarkan Pasal 380 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum :

1. Dalam hal terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara. dari PPK dan sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara yang diterima KPU Kabupaten/Kota, saksi Peserta Pemilu tingkat kabupaten/kota dan saksi Peserta Pemilu tingkat kecamatan, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu Kecamatan, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan pembetulan data melalui pengecekan dan/atau rekapitulasi ulang data yang termuat dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara untuk PPK yang bersangkutan.-----

**Kesimpulan :**

Bahwa terjadi perbedaan antara data jumlah suara dalam sertifikat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data jumlah suara yang dimiliki Saksi Peserta Pemilu dalam hal ini Saksi Partai Demokrat Kabupaten Gowa.-----





Putusan Pengawas Pemilu : Merekomendasikan kepada **KPU Kabupaten Gowa** untuk melakukan Pengecekan data dan/atau mencocokkan selisih Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dokumen model C.1-DPRD Kab/Kota Hologram, DA1-DPRD Kab/Kota, dan DAA1-DPRD Kab/Kota tingkat PPK Kecamatan Bontomarannu dengan data milik Partai Demokrat Kabupaten Gowa pada data Kelurahan Borongloe dan data Kelurahan Romang Lompoa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanda Tangan

(Pelapor)

(Terlapor)

Badan Pengawas Pemilihan Umum  
Kabupaten Gowa  
Ketua,



( SAMSUAR SALEH, S.Ip.)